



P U T U S A N

Nomor 594/Pid B/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: IMRON ISMUNANDAR.
Tempat Lahir	: Denpasar.
Umur / Tanggal Lahir	: 45 tahun / 24 Mei 1968.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Karang Mas Gang I nomor : 3, lingkungan Pesalakan, Jimbaran – Kuta Selatan, Badung.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

- 1 Penuntut Umum tanggl 17 Juni 2015 , No. Prin – 2170/P.1.10/Ep/06/2015 sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 6 Juli 2015 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 1 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli 2015;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 28 September 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 594 / Pid.B / 2015 / PN.Dps tanggal 1 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pen.Pid.b/2015/PN.Dps tanggal 1 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 594/Pid. B /2015/PN DPS.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **IMRON ISMUNANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMRON ISMUNANDAR** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi tertanggal 29 Juli 2013 bermeterai 6000 yang ditanda tangani oleh saudara : IMRON.
 - Uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).**Dikembalikan kepada saksi korban HIE KHIE SIN.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa IMRON ISMUNANDAR pada tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di Mall Centro Kuta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 saksi korban HIE KHIE SIN menerima informasi dari saksi SUTRISNA bahwa terdakwa IMRON ISMUNANDAR akan menjual tanah beserta bangunan Villa dengan luas 30 (tiga puluh) are berlokasi di Jl. Karang Mas Sejahtera, Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kuta Selatan – Badung. Atas informasi tersebut saksi korban HIE KHIE SIN bersama dengan saksi ADHI ARYASINDO WASITA, saksi MAHENDRA, saksi SUTRISNA dan saksi KASMADJI kemudian mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan akan menjual tanah dan mengaku sebagai pemilik dengan menunjukkan sertifikat asli kepemilikan tanah, serta terdakwa menjelaskan bahwa tanah yang akan dijual tidak tersangkut masalah hukum, namun objek tanah tersebut masih dikuasai oleh CHITOSI KONO. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban HIE KHIE SIN bahwa jikalau serius ingin membeli tanah tersebut, terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 17.00 wita saksi korban HIE KHIE SIN mengadakan pertemuan dengan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ADHI ARYASINDO WASITA, saksi MAHENDRA dan saksi KASMADJI bertempat di Mall Centro Kuta. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi korban tentang keseriusan untuk membeli tanah yang akan dijual tersebut, dan saat itu saksi korban HIE KHIE SIN kembali menanyakan kepada terdakwa apakah objek tanah tersebut ada masalah hukum, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terhadap objek tanah tersebut hanya ada masalah hutang piutang dengan CHITOSI KONO sebesar Rp. 1.357.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan masalah hukum lainnya tidak ada. Terdakwa lalu menjelaskan bahwa saksi korban disuruh untuk membayar sebesar Rp. 1.357.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) kepada CHITOSI KONO maka urusannya akan selesai. Terdakwa juga meminta uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan kesepakatan harga tanah dan bangunan sebesar Rp. 10.750.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi korban HIE KHIE SIN pun menyanggupinya. Saat itu saksi korban HIE KHIE SIN sempat pula menanyakan kepada

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 594/Pid. B/2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tentang apakah saksi korban tidak perlu bertemu langsung dengan CHITOSI KONO, terdakwa mengatakan bahwa saksi korban HIE KHIE SIN tidak perlu bertemu langsung dengan CHITOSI KONO, saksi korban cukup melakukan pembayaran Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) maka masalah hutang piutang antara terdakwa dengan CHITOSI KONO akan selesai.

- Selain itu terdakwa juga meminta uang tanda jadi sebagai keseriusan saksi korban untuk membeli tanah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan mengatakan kata-kata “objek tanah ini tidak ada masalah dan tidak tersangkut dalam masalah hukum (sambil menunjukkan sertifikat aslinya sertifikat No. 22.03.04.06.1,06201 SHM No. 6201/Kel. Jimbaran atas nama IMRON ISMUNANDAR) dan untuk keseriusan, saya (IMRON ISMUNANDAR) minta uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Oleh karena perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi korban HIE KHIE SIN percaya kepada terdakwa dan tergerak untuk membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan BG BCA BQ330426 tanggal 29 Juli 2013 kepada terdakwa (sesuai dengan bukti Kwitansi Pembayaran tertanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa IMRON ISMUNANDAR).

- Bahwa seminggu setelah pertemuan di Centro Kuta, saksi korban HIE KHIE SIN melakukan pertemuan kembali dengan terdakwa di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi ADHI ARYASINDO WASITA, saksi MAHENDRA, saksi SUTRISNA dan saksi KASMADJI, saat itu terdakwa kembali menyuruh saksi korban HIE KHIE SIN untuk membayar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) maka masalah hutang piutang antara terdakwa dengan CHITOSI KONO akan beres. Lalu saksi korban HIE KHIE SIN kemudian hendak melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut kepada terdakwa namun oleh terdakwa disuruh membayar ke Pengadilan Negeri Denpasar, saat itulah saksi korban HIE KHIE SIN merasa curiga dan menunda pembayaran. Kemudian saksi korban HIE KHIE SIN menyuruh saksi ADHI ARYASINDO WASITA untuk mencari informasi ke Pengadilan Negeri Denpasar mengenai objek tanah yang akan dijual oleh terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ternyata objek tanah tersebut bukan menyangkut masalah hutang piutang seperti yang dijelaskan oleh terdakwa, melainkan objek tanah tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena sudah dalam sengketa masalah hukum perdata sejak tahun 2007 dan telah diputus berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 April 2010 No. 889 K/Pdt/2009; Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Agustus 2008 No. 70 /Pdt/2008/PT Dps; Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2007 No. 200/Pdt/G/2007/PN Dps.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **HIE KHIE SIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian Penipuan yang saksi laporkan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekitar bulan Juli 2013 bertempat di Mall Centro, jalan Kartika Plaza, Kuta – Badung.
 - Bahwa yang melakukan penipuan adalah IMRON ISMUNANDAR, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa caranya IMRON ISMUNANDAR melakukan penipuan adalah yang bersangkutan menjual tanah dan bangunan kepada saksi dan setelah dilakukan pembayaran uang tanda jadi ternyata tanah dan bangunan yang dijual tersebut bermasalah dimana IMRON ISMUNANDAR hanya sebagai Nominee saja.
 - Bahwa obyek/lokasi Villa yang dijual oleh IMRON ISMUNANDAR tersebut di Jalan Karang Mas Sejahtera, Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung seluas 30 Are.
 - Bahwa terhadap obyek tanah dan bangunan yang rencananya saksi akan beli tersebut sudah bersertifikat sesuai dengan SHM No. 6201/Kel. Jimbaran seluas 3000 M2 atas nama IMRON ISMUNANDAR dan saat itu saksi hanya ditunjukkan foto copy sertifikatnya saja.
 - Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Sdr. IMRON ISMUNANDAR sehingga tergerak hati saksi membeli tanah dan bangunan serta menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi adalah “objek tanah ini tidak ada masalah dan tidak tersangkut dalam masalah hukum (sambil menunjukkan sertifikat aslinya) dan untuk keseriusan, saya (IMRON

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 594/Pid. B /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMUNANDAR) minta uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”).

- Bahwa harga tanah dan bangunan seluas 3000 M2 yang berlokasi di Jalan Karang Mas Sejahtera, Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung tersebut dijual dengan harga Rp. 10.750.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya sekitar seminggu setelah pertemuan di Centro - Kuta tersebut diadakan pertemuan di rumahnya saudara IMRON ISMUNANDAR di Jalan Karang Mas Pesalakan, Jimbaran (obyek tanah yang akan di jual) yang dihadiri oleh saudara SUTRISNO, saksi sendiri, saudara : MAHENDRA, IMRON ISMUNANDAR dan saat itu saudara IMRON ISMUNANDAR mengatakan : bayar saja sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) maka tidak akan terjadi masalah namun saksi tetap ingin bertemu dulu dengan saudara : CHITOSO KONO namun saudara : IMRON ISMUNANDAR tidak mengijinkan dan saat itu barulah saudara IMRON ISMUNANDAR menunjukan masalah hukum yang sebenarnya yang selama ini ditutup-tutupi dengan menunjukkan foto copy gugatan yang isinya bahwa obyek tanah tersebut masih ada masalah perdata dengan saudara : CHITOSO KONO.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa terhadap obyek tanah yang akan dijual oleh saudara IMRON ISMUNANDAR tersebut masih ada gugatan perdata selanjutnya saksi menyuruh ADHI ARYASINDO WASITA untuk melakukan pengecekan ke Pengadilan Negeri Denpasar di Pengadilan Negeri Denpasar dan yang bersangkutan mendapat informasi memang terhadap obyek tanah tersebut masih ada masalah perdata, selanjutnya Sdr. ADHI ARYASINDO WASITA juga mengecek ke BPN dan mendapatkan informasi bahwa obyek tanah tersebut masih dalam status di blokir oleh Pengadilan dan tidak bisa diperjual belikan.
- Bahwa setelah saksi mengetahui obyek tanah yang rencananya akan dijual oleh saudara : IMRON ISMUNANDAR tersebut masih dalam perkara Perdata sekitar bulan September 2013 saksi menyuruh Sdr. ADHI ARYASINDO WASITA untuk menemui IMRON ISMUNANDAR dan pengacaranya yang saat itu mengaku bernama : PAK GINTING dan menurut keterangan Sdr. ADHI ARYASINDO WASITA, PAK GINTING mengatakan tinggal bayar di pengadilan Rp. 1.357.000.000,- maka akan selesai dan obyek tanah bisa diperjual belikan, sehingga pada tanggal 24 September 2013 saksi mau melakukan pembayaran ke Pengadilan Negeri Denpasar dan masalah tersebut disampaikan kepada saudara : IMRON ISMUNANDAR dan saudara IMRON Mengatakan : OKE, namun pada tanggal 19 September 2013 Sdr. ADHI ARYASINDO WASITA ditelpon oleh saudara IMRON ISMUNANDAR untuk bertemu dengan pengacaranya yang bernama : PAK GINTING dan saat



itu bertemu di Hotel Kuta Paradiso dan saat itu PAK GINTING mengatakan tanah tersebut tidak bisa diperjual belikan dan akan dilelang oleh Pengadilan, dan saudara IMRON ISMUNANDAR minta dibatalkan penjualan obyek tanah tersebut.

- Bahwa saksi mempunyai bukti-bukti mengenai pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan tersebut berupa : Kwitansi pembayaran tanda jadi pembelian sebidang tanah sertifikat No. 22.03.04.06.1.06201, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 29 Juli 2013, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tertanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp. 14.426.000,- (empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan Bukti setoran Bank BCA tertanggal 2 September 2013 sebesar Rp. 202.355.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 316.781.000,- (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa sebelum penyerahan uang tanda jadi pelaku IMRON ISMUNANDAR tidak pernah menunjukkan putusan Pengadilan terkait dengan objek tanah yang akan dijual oleh pelaku IMRON ISMUNANDAR tersebut.
- Bahwa benar terdakwa IMRON ISMUNANDAR telah mengganti kerugian uang yang saksi alami sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah perkara ini dilaporkan ke Polisi, dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disita adalah uang tanda jadi tersebut.

2.Saksi ADHI ARYASINDO WASITA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 16. 00 Wita, saksi dipanggil oleh saudara : HIE KIE SIEN selanjutnya saksi menemui saudara HIE KIE SIEN dan saat itu saudara : HIE KIE SIEN mengatakan ada orang yang bernama : IMRON ISMUNANDAR akan menjual tanahnya dan saat itu saksi mengatakan agar dicek dulu obyek tanahnya, namun belum dapat mengecek obyek tanahnya saudara IMRON ISMUNANDAR sudah meminta uang tanda jadi;
- Bahwa saat itu saudara IMRON ISMUNANDAR mengatakan : hanya ada masalah utang piutang dengan saudara : CHITOSI KONO warga Negara Jepang sebesar Rp. 1.357.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan saudara : IMRON ISMUNANDAR mengatakan : bayar saja sebesar Rp. 1.357.000.000,- maka urusannya akan selesai dan jual beli antara saudara IMRON ISMUNANDAR dan saudara HIE KIE SIEN akan bisa dilakukan, dan saat itu saudara IMRON ISMUNANDAR;
- Bahwa saudara IMRON ISMUNANDAR minta DP sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan sdr. HIE KHI SIEN menyanggupi dan untuk menunjukan keseriusan Sdr. HIE KHI

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 594/Pid. B /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIEN memberikan uang DP sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan saat itu diberikan dengan menyerahkan BG Nomor : saksi lupa dengan nilai nominal Rp. 100.000.000.- ;

- Bahwa harga tanah tersebut disepakati dengan harga Rp. 10.750.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu saudara HIE KHIE SIN mengatakan mengenai pelunasan transaksi akan memakai dana dari Bank dan dijawab oleh saudara IMRON ISMUNANDAR : Ya.
- Bahwa setelah seminggu pertemuan di Centro - Kuta tersebut selanjutnya diadakan pertemuan di rumahnya saudara IMRON ISMUNANDAR di Jalan Karang Mas Pesalakan, Jimbaran (di tempat obyek tanah yang akan dijual) yang dihadiri oleh saudara SUTRISNO, saksi sendiri, saudara : HERMANTO, IMRON ISMUNANDAR dan saat itu saudara IMRON ISMUNANDAR mengatakan : bayar saja sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) maka tidak akan terjadi masalah namun Sudara : HIE KIE SHIEN tetap ingin bertemu dulu dengan saudara : CHITOSO KONO namun saudara : IMRON ISMUNANDAR tidak mengizinkan dan saat itu barulah saudara IMRON ISMUNANDAR menunjukan foto copy gugatan yang isinya bahwa obyek tanah tersebut masih ada masalah perdata dengan saudara : CHITOSI KONO.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa terhadap obyek tanah yang akan dijual oleh saudara IMRON ISMUNANDAR tersebut masih ada gugatan perdata selanjutnya atas suruhan PAK HIE KIE SHIEN saksi melakukan pengecekan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Di Pengadilan Negeri Denpasar saksi mendapat informasi memang obyek tanah tersebut masih ada masalah perdata, selanjutnya saksi mengecek ke BPN, saksi mendapatkan informasi bahwa obyek tanah tersebut masih dalam status di blokir oleh Pengadilan dan tidak bisa diperjual belikan.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2013 sekitar jam 17.00 Wita atas suruhan saudara HIE KIE SHIEN saksi menemui IMRON ISMUNANDAR dan pengacaranya yang saat itu mengaku bernama : PAK SELAMET dan saat itu PAK SELAMET mengatakan tinggal bayar di pengadilan Rp. 1.357.000.000.- maka akan selesai dan obyek tanah bisa diperjualbelikan, selanjutnya masalah tersebut saksi sampaikan ke PAK HIE KIE SHIEN dan PAK HIE KIE SHIEN mengatakan tanggal 24 September 2013 mau melakukan pembayaran ke Pengadilan Negeri Denpasar dan masalah tersebut disampaikan kepada saudara IMRON ISMUNANDAR dan saudara IMRON mengatakan : OKE, namun pada tanggal 29 September 2013 saksi ditelpon oleh saudara IMRON ISMUNANDAR untuk bertemu dengan pengacaranya yang bernama : PAK GINTING dan saat itu bertemu di Hotel Kuta Paradiso dan saat itu PAK GINTING mengatakan tanah tersebut tidak bisa diperjualbelikan dan akan dilelang oleh Pengadilan, dan saudara IMRON ISMUNANDAR minta dibatalkan penjualan obyek tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Sdr. IMRON ISMUNANDAR sehingga tergerak hati saksi korban membeli tanah dan bangunan serta menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi adalah “objek tanah ini tidak ada masalah dan tidak tersangkut dalam masalah hukum (sambil menunjukkan sertifikat aslinya) dan untuk keseriusan, saya (IMRON ISMUNANDAR) minta uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.
- Bahwa sebelum penyerahan uang tanda jadi pelaku IMRON ISMUNANDAR tidak pernah menunjukkan putusan Pengadilan terkait dengan objek tanah yang akan dijual oleh pelaku IMRON ISMUNANDAR tersebut.

3. Saksi M.SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal saudara HIE KHI SIEN sehubungan dengan yang bersangkutan sebagai pihak pembeli pada saat transaksi jual beli obyek tanah yang berlokasi di Jalan Karang Mas Sejahtera, Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, sedangkan dengan Sdr. IMRON ISMUNANDAR saksi kenal sehubungan yang bersangkutan menjual tanahnya yang berlokasi di Jalan Karang Mas Sejahtera, Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung.
- Bahwa yang saksi ketahui masalah penipuan yang dilaporkan oleh saudara HIE KHIE SIN tersebut adalah : awalnya sekitar bulan Juli 2013 saksi diberitahu oleh seseorang yang mengaku bernama PAK BUDI bahwa ada tanah dijual seluas 30 are di Bukit Jimbaran dengan harga Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) nego dimana pada saat itu PAK BUDI menyerahkan data kepada saksi berupa foto copy sertifikat atas nama IMRON ISMUNANDAR kemudian keesokan harinya saksi mengecek lokasi tanah tersebut dan benar ada, kemudian keesokan harinya saksi menelpon Sdr. KASMADJI menawarkan tanah tersebut dan yang bersangkutan meminta untuk diajak ke lokasi dan kemudian saksi ke lokasi dan bertemu dengan Istrinya Sdr. IMRON ISMUNANDAR yang bernama IBU FIEN dimana yang bersangkutan mengatakan bahwa benar tanah tersebut dijual seharga Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) nego dengan komisi 3% kemudian keesokan harinya saksi ke lokasi kembali bersama Sdr. KASMADJI dan Sdr. MAHENDRA dan disana saksi bertemu dengan Sdr. IMRON ISMUNANDAR dimana yang bersangkutan mengatakan bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) nego dan yang bersangkutan juga mengatakan terhadap tanah tersebut Sdr. IMRON ISMUNANDAR memiliki hutang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 594/Pid. B /2015/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan rumah dan tanah 25 are dan terhadap masalah rumah yang dijaminan tersebut bisa diselesaikan dengan membayar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) di pengadilan dan jual beli bisa dilanjutkan kemudian keesokan harinya saksi ke lokasi kembali bersama Sdr. HIE KIE SHIN beserta istrinya, KASMADJI, dan Sdr. MAHENDRA untuk mengecek lokasi dan menanyakan harga jual dimana disana kami bertemu dengan Sdr. IMRON ISMUNANDAR kemudian dua hari kemudian diadakan pertemuan di rumahnya sdr. IMRON ISMUNANDAR di Jalan Karang Mas Sejahtera, Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung dimana yang hadir pada saat pertemuan tersebut adalah saksi sendiri, Sdr. HIE KIE SHIN beserta Istrinya, Sdr. KASMADJI, Sdr. MAHENDRA, Sdr. IMRON ISMUNANDAR dan Istrinya yang bernama IBU FIEN dan disana diadakan nego harga dan disepakati seharga Rp. 10.750.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Sdr. HIE KIE SHIN meminta data-data terhadap obyek tanah tersebut dan saksi datang ke Toko sdr. HIE KIE SHIN di Jalan Buluh Indah No. 88 X Denpasar dengan membawa Foto copy sertifikat, denah rumah, dan surat pajak PBB terakhir selanjutnya seminggu kemudian pada tanggal 29 Juli 2013 diadakan pertemuan di Mall Cantro, Jl. Kartika Plaza, Kuta Badung sekitar jam 14.00 wita dimana yang hadir pada saat pertemuan tersebut dilakukan penyerahan uang tanda jadi pembelian tanah dan bangunan seluas 30 are sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana yang hadir pada saat pertemuan tersebut adalah saksi sendiri, Sdr. HIE KIE SHIN, Sdr. KASMADJI, Sdr. ADHI ARYASINDO WASITA dan Sdr. IMRON ISMUNANDAR dan setelah penyerahan tanda jadi tersebut saksi tidak mengetahui perkembangan terhadap jual beli tersebut.

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa terhadap obyek tanah yang diperjualbelikan tersebut masih dalam sitaan karena digunakan sebagai jaminan hutang oleh Sdr. IMRON ISMUNANDAR yang saksi lakukan adalah memberitahukan permasalahan tersebut kepada Pihak Pembeli dan terhadap perihal sitaan tersebut Sdr. IMRON ISMUNANDAR mengatakan bahwa karena masih dijadikan pinjaman atas pinjaman uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dengan membayar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Pengadilan maka proses Jual Beli akan bisa dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui obyek tanah tersebut adalah milik Sdr. IMRON ISMUNANDAR karena yang bersangkutan pernah mengatakan bahwa yang bersangkutan sebagai pemilik obyek tanah yang akan dijual tersebut dan saksi juga melihat foto copy sertifikat terhadap Obyek tanah tersebut atas nama Sdr. IMRON ISMUNANDAR.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui mengapa yang bersangkutan menjual obyek tanah dan bangunan tersebut namun yang saksi ketahui bahwa yang bersangkutan memiliki hutang terhadap orang lain dan akan menutup hutang tersebut.
- Bahwa saudara IMRON ISMUNANDAR tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa terhadap obyek tanah dan bangunan tersebut ada gugatan keperdataan dan yang bersangkutan hanya memberikan foto copy sertifikatnya saja.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas ,
Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 sekitar jam 19.00 Wita datang seorang laki-laki yang mengaku bernama SUTRISNO datang kerumah Terdakwa dan menemui istri terdakwa yang bernama KAZUKO YAMANAKA.
- Bahwa besoknya sekitar jam 19. 00 Wita datang laki-laki yang mengaku bernama SUTRISNO dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya laki -laki tersebut mengatakan : apakah benar rumah ini dijual dan terdakwa jawab benar, luas dan harga berapa : dan terdakwa jawab luasnya 30 are dan harganya Rp. 12.000.000.000.- (dua belas milyar rupiah), kemudian saudara : SUTRISNO tersebut pulang.
- Bahwa beberapa harinya saudara SUTRISNO bersama temannya yang mengaku bernama : PAK KASMADJI ke rumah terdakwa dan saat itu membicarakan masalah tanah yang akan tersangka jual tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar dua harinya saudara : SUTRISNO, PAK KASMADJI, PAK HIE KHIE SIEN, Pak ADI dan istrinya Sdr. HIE KHIE SIN datang kembali ke rumah terdakwa dan saat itu membicarakan masalah tanah yang akan tersebut , akhirnya saudara : HIE KHIE SIEN melakukan penawaran harga dengan harga Rp. 9.700.000.000.- dan disepakati dengan harga Rp. 9.700.000.000.- dan mau bayar melalui Bank, dengan cara sertifikat rumah tersangka dijaminkan di Bank dan Bank yang akan membayar ke terdakwa

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 594/Pid. B /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar satu atau dua harinya ada karyawan BCA yang melakukan Survei ke rumah terdakwa dan saudara HIE KHIE SIEN juga ikut kesana bersama PAK KASMADJI, PAK ADI dan saat itu saudara HIE KHIE SIEN mengatakan kalau ditanya oleh pihak Bank bilang saja harganya Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) dan saat itu karyawan BCA mengatakan : Surat – surat Rumah / sertifikat : atas nama terdakwa harganya Rp. 13.000.000.000,- selanjutnya salam-salaman dan orang Bank dan saudara : HIE KHIE SIEN bersama PAK KASMADJI, PAK ADI juga pulang.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa bertemu dengan HIE KHIE SIN, PAK KASMADJI, PAK ADI ketemu di Sentro Jalan Kartika Plasa – Kuta - Badung dan saat itu saudara HIE KHIE SIEN menyerahkan BG BCA nomor : BQ 330426 kemudian besoknya terdakwa mau kleringkan ternyata BG tersebut belum ditandatangani oleh saudara : HIE KHIE SIEN setelah terdakwa sampaikan ke saudara SUTRISNO barulah BG tersebut ditanda tangani oleh saudara HIE KHIE SIEN kemudian bisa dikleringkan.
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan asli SHM nomor : 6201 / Ds./kel. Jimbaran seluas 30 are tersebut kepada Sdr. HIE KHIE SIN dan saat itu juga terdakwa menunjukan foto copy Surat Risalah Pemberitahuan Putusan Banding Perkara nomor : 200/Pdt.G/2007/PN.Dps, tanggal 23 September 2008, Putusan Pengadilan terhadap obyek tanah tersebut.
- Bahwa kata-kata yang terdakwa ucapkan pada saat pertemuan pada tanggal 29 Juli 2013 bertempat di Centro Mall, Jl. Kartika Plaza, Kuta, Badung, berikan dulu uang sebesar Rp.100.000.000,- dan permasalahan pembayaran konsynasi yang di Pengadilan biar (Sdr. HIE KHIE SIN) yang akan menyelesaikan kemudian terdakwa menerima BG Bank BCA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa untuk penyerahan tanda jadi tersebut sebelum pertemuan pada tanggal 29 Juli 2013 di Centro Mall sudah ada pembicaraan dimana terdakwa mengatakan jika Sdr. HIE KHIE SIN ada keseriusan untuk membeli tanah tersebut agar menyerahkan uang muka terlebih dahulu namun terdakwa tidak ada menyebutkan nominalnya.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif agar Sdr. HIE KHIE SIN menyerahkan tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut adalah terdakwa sendiri sebagai tanda keseriusan Sdr. HIE KHIE SIN untuk membeli tanah tersebut.
- Bahwa setelah pertemuan di Centro Mall tersebut Sdr. HIE KHIE SIN mengatakan akan mengusahakan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk biaya di Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HIE KHIE SIN belum melakukan pembayaran Konsynasi sebesar Rp. 1.357.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) di Pengadilan Negeri Denpasar .
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saudara : HIE KHI SIEN dengan membayar sebesar Rp. 1.357.500. 000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Pengadilan jual beli sudah bisa di diselesaikan;
- Bahwa terdakwa masih mengenal foto copy kwitansi tertanggal 29 Juli 2013, dimana dalam kwitansi tersebut ditanda tangani oleh tersangka sendiri.
- Bahwa yang menulis kwitansi tersebut adalah saudara : HIE KHIE SIN Sedangkan terdakwa yang menanda tangani kwitansi tersebut.
- Bahwa kwitansi tersebut merupakan DP atas pembelian sebidang tanah.
- Bahwa obyek tanah yang rencananya saya jual di jalan Karang Mas Gang I Nomor : 3 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung.
- Bahwa dalam kwitansi tersebut disebutkan untuk pembayaran tanda jadi pembelian tanah sertifikat nomor : 22.03.04.06.1.06201 tersangka tidak mengetahui apa sebabnya dalam kwitansi tersebut disebutkan untuk pembayaran tanda jadi pembelian tanah sertifikat nomor : 22.03.04.06.1.06201
- Bahwa terhadap pembelian tanah tersebut saudara HIE KHIE SIN telah melakukan pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana saudara : HIE KHIE SIN melakukan pembayaran dengan menggunakan BG BCA nomor : BQ 330426.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran tanda jadi tidak ada dilanjutkan dengan pembuatan Akta Perjanjian Jual beli maupun Akta Jual Beli.
- Bahwa terhadap obyek tanah yang akan terdakwa jual kepada saudara HIE KHIE SIN tersebut pernah dilakukan gugatan perdata.
- Bahwa awalnya tersangka tidak mengetahui masalah mengapa Sdr. CHITOSI KONO melakukan gugatan perdata dan yang terdakwa ketahui Sdr. CHITOSI KONO merasa ketakutan tanah tersebut terdakwa kuasai karena terhadap sertifikat tanah tersebut menggunakan atas nama terdakwa selaku nominee.
- Bahwa pemilik dari obyek tanah tersebut adalah terdakwa sendiri dan memang uang untuk membeli obyek tanah tersebut memang sebagian dari saudara CHITOSHI KONO, dimana terdakwa membeli obyek tanah tersebut dari PAK KABING, alamat Jimbaran – Kuta Selatan, Badung.
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara HIE KIE SHIN untuk DP pembelian tanah tersebut masih utuh di terdakwa dan terdakwa sudah berusaha mengembalikan namun saudara : HIE KIE SHIN tidak mau menerimanya dan saat ini sudah disita.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 594/Pid. B /2015/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jual beli tersebut tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada kesepakatan dimana terdakwa menginginkan terhadap jual beli tersebut dilakukan secara tunai namun Sdr. HIE KHIE SIN selaku pembeli mengatakan yang bersangkutan akan membayar melalui Bank setelah yang bersangkutan mendapat pinjaman dari Bank yang diperkirakan akan cair selama 2 minggu namun setelah terdakwa tanya kembali apa bisa dipercepat dan yang bersangkutan tidak bisa memastikan karena masih menunggu proses Bank.
- Bahwa terhadap obyek tanah tersebut saat ini sudah dilakukan lelang oleh Pengadilan.
- Bahwa benar terdakwa telah mengganti kerugian uang yang saksi HIE KHIE SIN alami sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah perkara ini dilaporkan ke Polisi, dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disita adalah uang tanda jadi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Kwitansi tertanggal 29 Juli 2013 bermeterai 6000 yang ditanda tangani oleh saudara : IMRON.
- Uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dakwaan dari Penuntut Umum adalah dakwaan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 378 KUHP ; dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. secara melawan hukum;
4. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
5. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa IMRON ISMUNANDAR adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa IMRON ISMUNANDAR sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan



ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur *barang siapa telah terpenuhi* ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Bahwa benar sekitar bulan Juli 2013 saksi korban HIE KHIE SIN menerima informasi dari saksi M. SUTRISNO bahwa terdakwa IMRON ISMUNANDAR akan menjual tanah beserta bangunan Villa dengan luas 30 (tiga puluh) are berlokasi di Jl. Karang Mas Sejahtera, Lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kuta Selatan – Badung. Atas informasi tersebut saksi korban HIE KHIE SIN bersama dengan saksi ADHI ARYASINDO WASITA, MAHENDRA, saksi M. SUTRISNO dan KASMADJI kemudian mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan akan menjual tanah dan mengaku sebagai pemilik dengan menunjukkan sertifikat asli kepemilikan tanah, serta terdakwa menjelaskan bahwa tanah yang akan dijual tidak tersangkut masalah hukum, namun objek tanah tersebut masih dikuasai oleh CHITOSI KONO. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban HIE KHIE SIN bahwa jikalau serius ingin membeli tanah tersebut, terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 17.00 wita saksi korban HIE KHIE SIN mengadakan pertemuan dengan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ADHI ARYASINDO WASITA,

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 594/Pid. B /2015/PN DPS.



MAHENDRA dan KASMADJI bertempat di Mall Centro Kuta. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi korban tentang keseriusan untuk membeli tanah yang akan dijual tersebut, dan saat itu saksi korban HIE KHIE SIN kembali menanyakan kepada terdakwa apakah objek tanah tersebut ada masalah hukum, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terhadap objek tanah tersebut hanya ada masalah hutang piutang dengan CHITOSI KONO sebesar Rp. 1.357.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan masalah hukum lainnya tidak ada. Terdakwa lalu menjelaskan bahwa saksi korban disuruh untuk membayar sebesar Rp. 1.357.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) kepada CHITOSI KONO maka urusannya akan selesai. Terdakwa juga meminta uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan kesepakatan harga tanah dan bangunan sebesar Rp. 10.750.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi korban HIE KHIE SIN pun menyanggupinya. Saat itu saksi korban HIE KHIE SIN sempat pula menanyakan kepada terdakwa tentang apakah saksi korban tidak perlu bertemu langsung dengan CHITOSI KONO, terdakwa mengatakan bahwa saksi korban HIE KHIE SIN tidak perlu bertemu langsung dengan CHITOSI KONO, saksi korban cukup melakukan pembayaran Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) maka masalah hutang piutang antara terdakwa dengan CHITOSI KONO akan selesai.

- Bahwa benar terdakwa meminta uang tanda jadi sebagai keseriusan saksi korban untuk membeli tanah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan mengatakan kata-kata “objek tanah ini tidak ada masalah dan tidak tersangkut dalam masalah hukum (sambil menunjukkan sertifikat aslinya sertifikat No. 22.03.04.06.1,06201 SHM No. 6201/Kel. Jimbaran atas nama IMRON ISMUNANDAR) dan untuk keseriusan, saya (IMRON ISMUNANDAR) minta uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Oleh karena perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi korban HIE KHIE SIN percaya kepada terdakwa dan tergerak untuk membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



dengan BG BCA BQ330426 tanggal 29 Juli 2013 kepada terdakwa (sesuai dengan bukti Kwitansi Pembayaran tertanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa IMRON ISMUNANDAR).

- Bahwa benar seminggu setelah pertemuan di Centro Kuta, saksi korban HIE KHIE SIN melakukan pertemuan kembali dengan terdakwa di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi ADHI ARYASINDO WASITA, MAHENDRA, saksi M. SUTRISNO dan KASMADJI, saat itu terdakwa kembali menyuruh saksi korban HIE KHIE SIN untuk membayar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) maka masalah hutang piutang antara terdakwa dengan CHITOSI KONO akan beres. Lalu saksi korban HIE KHIE SIN kemudian hendak melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut kepada terdakwa namun oleh terdakwa disuruh membayar ke Pengadilan Negeri Denpasar, saat itulah saksi korban HIE KHIE SIN merasa curiga dan menunda pembayaran. Kemudian saksi korban HIE KHIE SIN menyuruh saksi ADHI ARYASINDO WASITA untuk mencari informasi ke Pengadilan Negeri Denpasar mengenai objek tanah yang akan dijual oleh terdakwa, dan ternyata objek tanah tersebut bukan menyangkut masalah hutang piutang seperti yang dijelaskan oleh terdakwa, melainkan objek tanah tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena sudah dalam sengketa masalah hukum perdata sejak tahun 2007 yaitu nominee yang bermasalah dan telah diputus berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 April 2010 No. 889 K/Pdt/2009; Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Agustus 2008 No. 70 /Pdt/2008/PT Dps; Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2007 No. 200/Pdt/G/2007/PN Dps.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut terlihat bahwa perbuatan terdakwa IMRON ISMUNANDAR yang telah menawarkan dan hendak menjual tanah dengan menyebutkan tanah hanya sedang bermasalah hutang piutang, padahal tanah tersebut telah diputus berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 April 2010 No. 889 K/Pdt/2009; Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Agustus 2008 No. 70 /Pdt/2008/PT Dps; Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 594/Pid. B /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2007 No. 200/Pdt/G/2007/PN Dps, tidak boleh diperjualbelikan namun terdakwa tetap hendak menjual tanah tersebut kepada saksi korban HIE KHIE SIN. Sehingga perbuatan terdakwa menawarkan dan hendak menjual tanah tersebut telah bertentangan dengan hukum / tanpa hak.

Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain terlihat dari fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan kesepakatan harga tanah dan bangunan sebesar Rp. 10.750.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana saksi korban HIE KHIE SIN menyanggupinya.
- Bahwa terdakwa meminta uang tanda jadi sebagai keseriusan saksi korban untuk membeli tanah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan mengatakan kata-kata “*objek tanah ini tidak ada masalah dan tidak tersangkut dalam masalah hukum (sambil menunjukkan sertifikat aslinya sertifikat No. 22.03.04.06.1,06201 SHM No. 6201/Kel. Jimbaran atas nama IMRON ISMUNANDAR) dan untuk keseriusan, saya (IMRON ISMUNANDAR) minta uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)*”. Oleh karena perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi korban HIE KHIE SIN percaya kepada terdakwa dan tergerak untuk membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan BG BCA BQ330426 tanggal 29 Juli 2013 kepada terdakwa (sesuai dengan bukti Kwitansi Pembayaran tertanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa IMRON ISMUNANDAR).
- Bahwa dengan melakukan penjualan tanah tersebut dan memperoleh uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui BG BCA yang diberikan oleh saksi korban, hal ini menunjukkan telah menguntungkan terdakwa secara finansial.

Dengan demikian , maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni antara dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Jika salah satu dari keempat cara itu terpenuhi maka unsur ini sudah dipenuhi.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu atau keadaan palsu adalah misalnya mengaku atau bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, atau pegawai pos, padahal sebenarnya ia bukan pejabat itu. Yang dimaksud dengan tipu muslihat atau akal cerdik adalah suatu tipuan yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asalkan cukup liciknya. Yang dimaksud rangkaian atau karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga secara keseluruhan merupakan cerita yang seakan-akan benar. (R. Soesilo; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Politea Bogor; Tahun 1986).

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum, kata-kata kebohongan yang diucapkan oleh terdakwa IMRON ISMUNANDAR sehingga tergerak hati saksi korban HIE KHIE SIN membeli tanah dan bangunan serta menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan BG BCA kepada saksi korban adalah *“objek tanah ini tidak ada masalah dan tidak tersangkut dalam masalah hukum (sambil menunjukkan sertifikat aslinya) dan untuk keseriusan, saya (IMRON ISMUNANDAR) minta uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”*. Padahal sebenarnya objek tanah yang diperjualbelikan oleh terdakwa IMRON ISMUNANDAR sudah dalam sengketa masalah hukum perdata sejak tahun 2007 yaitu nominee yang bermasalah dan telah diputus berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 April 2010 No. 889 K/Pdt/2009; Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Agustus 2008 No. 70 /Pdt/2008/PT Dps; Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2007 No. 200/Pdt/G/2007/PN Dps. Dengan demikian Unsur **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 594/Pid. B /2015/PN DPS.



Ad.5. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Bahwa unsur ini bersifat alternatif antara untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Salah satu dari keduanya terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah dapat pula dipakai pengertian membujuk orang lain yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.

Memberikan atau menyerahkan barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Pengertian barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa IMRON ISMUNANDAR sekitar bulan Juli 2013 mengatakan kepada korban HIE KHIE SIN akan menjual tanah dan mengaku sebagai pemilik dan mengatakan tanah dan bangunan tersebut tidak tersangkut masalah hukum sambil menunjukan sertifikat aslinya sedangkan obyek rumahnya masih ditempati oleh saudara CHITOSI KONO karena masih dijadikan pinjaman atas pinjaman uang sebesar Rp. 1.357.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan saat itu terdakwa IMRON ISMUNANDAR juga mengatakan kalau serius membeli tanah tersebut yang bersangkutan meminta uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Bahwa kemudian sekitar tanggal 29 Juli 2013 saksi korban HIE KHIE SIEN bersama ADHI ARYASINDO WASITA, M. SUTRISNO bertemu dengan terdakwa IMRON ISMUNANDAR di Centro, Kuta dan saat itu terdakwa mengatakan apakah jadi membeli tanahnya dan saat itu saksi HIE KHIE SIEN menanyakan bagaimana dengan Obyek tanahnya apakah ada masalah hukum dan Sdr. IMRON ISMUNANDAR mengatakan hanya ada masalah Hutang Piutang dengan CHITOSI KONO sebesar Rp. 1.357.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan masalah hukum lainnya tidak ada dan terdakwa IMRON ISMUNANDAR juga mengatakan bayar saja Rp.



1.357.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) maka urusannya akan selesai dan saat itu terdakwa IMRON ISMUNANDAR meminta uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan saksi korban HIE KHIE SIEN menyanggupinya dan untuk menunjukkan keseriusan terdakwa IMRON ISMUNANDAR meminta uang DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dulu sebagai DP pembayaran tanah sesuai dengan SHM No. 6201/Kel. Jimbaran seluas 3000 M2. Dimana harga tanah disepakati sebesar Rp. 10.750.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan mengatakan kata-kata *“objek tanah ini tidak ada masalah dan tidak tersangkut dalam masalah hukum (sambil menunjukkan sertifikat aslinya sertifikat No. 22.03.04.06.1,06201 SHM No. 6201/Kel. Jimbaran atas nama IMRON ISMUNANDAR) dan untuk keseriusan, saya (IMRON ISMUNANDAR) minta uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”*. Dan oleh sebab itu saksi korban HIE KHIE SIN menyerahkan uang sebagai tanda jadi pembelian tanah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam bentuk BG, dengan bukti berupa Kwitansi tertanggal 29 Juli 2013 bermeterai 6000 yang ditanda tangani oleh terdakwa IMRON ISMUNANDAR.

Bahwa dari rentetan perbuatan tersebut terlihat bahwa terdakwa telah membujuk orang lain yaitu saksi korban HIE KHIE SIN dengan melakukan pengaruh dengan kecurangan yaitu berbohong bahwa tanah tidak sedang bermasalah hakum hanya masalah hutang piutang, sehingga saksi HIE KHIE SIN menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya yaitu tanah tersebut telah diputus bermasalah dalam hal nominee oleh Pengadilan, saksi korban tidak akan berbuat demikian. Dan faktanya saksi korban HIE KHIE SIN saat hendak melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada terdakwa namun oleh terdakwa disuruh membayar ke Pengadilan Negeri Denpasar, saat itulah saksi korban HIE KHIE SIN merasa curiga dan menunda pembayaran. Kemudian saksi korban HIE KHIE SIN menyuruh saksi ADHI ARYASINDO WASITA untuk mencari informasi ke Pengadilan Negeri Denpasar mengenai objek tanah yang akan dijual oleh terdakwa, dan ternyata objek tanah tersebut bukan menyangkut masalah hutang piutang seperti yang dijelaskan oleh

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 594/Pid. B /2015/PN DPS.



terdakwa, melainkan objek tanah tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena sudah dalam sengketa masalah hukum perdata sejak tahun 2007 yaitu nominee yang bermasalah dan telah diputus berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 April 2010 No. 889 K/Pdt/2009; Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Agustus 2008 No. 70 /Pdt/2008/PT Dps; Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2007 No. 200/Pdt/G/2007/PN Dps.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunnggal ;

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dalam **tahanan rumah** maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



- Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami korban ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal 378 KUHP serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **IMRON ISMUNANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ” -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
- 3 Memerintahkan Pidana itu tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir ;-----
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi tertanggal 29 Juli 2013 bermeterai 6000 yang ditanda tangani oleh saudara : **IMRON**.
 - Uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban **HIE KHIE SIN**

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis , tanggal 3 September 2015** oleh kami : **I Wayan Kawisada, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Cening Budiana, SH.MH dan Agus Walujo Tjahjono, SH.M.HUM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Ni Wayan Arwati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Aa.Ngurah Jaya Lantara , SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 594/Pid. B /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

Cening Budiana,SH.MH

I Wayan Kawisada,SH.M.HUM

Agus Walujo Tjahjono,SH.M.HUM

PANITERA PENGANTI

Ni Wayan Arwati, SH

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 594 /Pid.B /2015/PN Dps, tanggal 3 September 2015;

PANITERA PENGANTI

NI WAYAN ARWATLSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)